



VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI VOKASI



**Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024**

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan

Edisi: 7 Oktober 2024

PEDOMAN IMPLEMENTASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI VOKASI



Diterbitkan oleh
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2024

Kata Sambutan **Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan secara khusus tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi baik secara internal Perguruan Tinggi Vokasi maupun secara eksternal melalui badan atau lembaga terkait. Melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, secara lebih rinci dijabarkan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan juga Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 3 dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Vokasi dapat menentukan bobot tridharma pada tingkat Perguruan Tinggi Vokasi sesuai dengan misi Perguruan Tinggi Vokasi. Hal ini memberikan peluang besar khususnya bagi Perguruan Tinggi Vokasi untuk dapat mempertegas diferensiasi misi yang dimiliki dan menetapkan berbagai standar mutu internal untuk mendukung pencapaian misi Perguruan Tinggi Vokasi.

Standar mutu internal yang ditetapkan merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Perguruan Tinggi Vokasi. Dalam menyusun standar mutu Perguruan Tinggi Vokasi secara internal, Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti menjadi acuan utama. SN Dikti sebagai standar minimal harus dipenuhi untuk kemudian dapat dilampaui dengan cara menetapkan berbagai indikator internal Perguruan Tinggi Vokasi yang sesuai dengan misi Perguruan Tinggi Vokasi.

Standar mutu Perguruan Tinggi Vokasi yang telah ditetapkan harus dilaksanakan, dievaluasi pemenuhan pelaksanaannya, dan berdasarkan hasil evaluasi dikendalikan pelaksanaannya, serta ditingkatkan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Hal ini sering dikenal dengan istilah Siklus PPEPP. Siklus PPEPP menjadi sebuah proses yang menyatu dengan pengelolaan Perguruan Tinggi Vokasi dan

melibatkan semua pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal terkait dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pelaksanaan siklus PPEPP yang berkelanjutan serta terus ditingkatkan, diharapkan Perguruan Tinggi Vokasi akan siap untuk dinilai oleh berbagai lembaga akreditasi nasional atau internasional untuk akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi.

Agar pengelola SPMI Perguruan Tinggi Vokasi lebih mudah memahami pedoman ini, maka dalam pedoman ini dilengkapi beberapa contoh praktik baik sebagai inspirasi bagi Perguruan Tinggi Vokasi dalam menetapkan misi dan standar pendidikan tinggi.

Jakarta, Agustus 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.

Salah satu hal yang mendasari berbagai perubahan kebijakan di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 adalah Paradigma Kementerian untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada pimpinan perguruan tinggi dan memberikan otonomi kepada insan perguruan tinggi dalam menentukan yang terbaik bagi setiap perguruan tinggi melalui diferensiasi misi.

(Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 2022 - 2024)

Kata Sambutan **Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi**



Untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara sesuai yang diamanatkan di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Pemerintah menetapkan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia harus didorong untuk mencapai mutu dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga perguruan tinggi dapat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah menyusun pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi Vokasi dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan diferensiasi misi yang ditetapkan dan mandat yang diberikan, sehingga dapat menciptakan budaya mutu di setiap Perguruan Tinggi Vokasi.

Jakarta, Agustus 2024

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 memberikan ruang yang lebih dinamis kepada Perguruan Tinggi Vokasi untuk bisa menjalankan tridharma pendidikan tinggi yang sesuai dengan karakteristik perguruan tingginya.

(Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc. - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 2022 - 2024)

Daftar Isi

Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	i
Kata Sambutan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Istilah.....	1
BAB I	
Pendahuluan.....	2
1.1 Gambaran Umum Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ...	2
1.2 Perubahan SPM Dikti pada Permendikbudristek No 53/2023.....	6
1.3 Peta Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia.....	8
BAB II	
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi	10
2.1 Pendidikan Tinggi Vokasi.....	10
2.2 Standar Pelampauan Khas Pendidikan Vokasi	11
2.2.1 Standar Magang Industri (Magang Wajib).....	11
2.2.2 Standar Pembelajaran Khas Vokasi.....	12
2.3 Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Vokasi (PTV).....	12
BAB III	
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi Vokasi	17
3.1 Tugas PTV dalam mengimplementasikan SPMI.....	17
3.1.1 Menetapkan Perangkat SPMI.....	18
3.1.2 Integrasi Implementasi SPMI pada Manajemen PTV.....	24
3.1.3 Pengelolaan Data dan Informasi SPMI pada PTV	25
3.2 Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP	28
3.2.1 Penetapan Standar Pendidikan Tinggi.....	29

3.2.2 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	33
3.2.3 Evaluasi Pemenuhan Standar	36
3.2.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar	42
3.2.5 Peningkatan Standar	44
3.3 Inovasi Praktik Baik Pengelolaan PPEPP	45
BAB IV	
Pelaporan SPMI	48
4.1 Dokumentasi Pelaporan	48
4.2 Verifikasi Pelaporan	50
BAB V	
Hubungan SPMI dan SPME	51
5.1 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	51
5.2 Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)	52
5.3 Kesiapan SPMI menuju SPME	54
BAB VI	
Penutup	55
Referensi	56

Daftar Gambar

- Gambar 1.1. Kerangka SN Dikti sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023
- Gambar 1.2 Sebaran PTV di bawah binaan Kemdikbudristek
- Gambar 1.3. Sebaran Peringkat APT PTV
- Gambar 1.4. Sebaran Peringkat APS program studi vokasi
- Gambar 2.1. Diferensiasi Misi PTV
- Gambar 2.2. Tahapan Penyusunan Diferensiasi Misi PTV
- Gambar 3.1. Tugas Perguruan Tinggi Vokasi dalam Implementasi SPMI
- Gambar 3.2. Penetapan Perangkat SPMI
- Gambar 3.3. Transisi implementasi SPMI berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023
- Gambar 3.4. Penyusunan atau Pengembangan Standar SPMI Vokasi
- Gambar 3.5. Contoh Lembar Kerja Pemetaan Dokumen SPMI

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Pasal-Pasal yang menjadi kekhasan PTV

Tabel 4.1. Dokumen SPMI yang dilaporkan pada aplikasi SPMI

Tabel 4.2. Pembagian Kewenangan antara Kementerian dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)

Daftar Istilah

SPM Dikti: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Vokasi secara otonom

SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

PD Dikti: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi Vokasi yang terintegrasi secara nasional

Standar atau Standar dalam SPMI atau Standar Dikti atau Standar Pendidikan Tinggi Vokasi adalah Dokumen standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu berisi pengaturan tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, norma, acuan mutu atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Vokasi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di Perguruan Tinggi Vokasi tersebut.

UU Dikti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Diferensiasi misi: Perguruan Tinggi Vokasi menetapkan Misi Perguruan Tinggi Vokasi dan menetapkan komposisi bobot masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.



Pada Permendikburistek 53/2023 beberapa istilah disesuaikan.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (disebut sebagai UU Dikti) pada Bab III Penjaminan Mutu Bagian Kesatu tentang Sistem Penjaminan Mutu, bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat.

Jenis pendidikan yang diatur pada UU Dikti salah satunya adalah pendidikan vokasi yang merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Realitas bahwa Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia sangat beragam dari segi tingkat perkembangan, aspirasi, lokasi geografis, potensi, dan sumber daya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi maka Perguruan Tinggi Vokasi diberikan kebebasan untuk memilih fokus tridharma.

Penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi Vokasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sedangkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UU Dikti menetapkan tentang otonomi Perguruan Tinggi Vokasi yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi Vokasi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

Dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu adanya integrasi antara pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, Standar Nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tidak terpisah satu dengan yang lain. Oleh karena itu peraturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga perlu digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi baru.

Pada 18 Agustus 2023 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dijabarkan bahwa Perguruan Tinggi Vokasi perlu menentukan diferensiasi misi yang mengacu kepada visi Perguruan Tinggi Vokasi agar Perguruan Tinggi Vokasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, meningkatkan keterkaitannya dengan kebutuhan eksternal, dan menguatkan strategi keunggulannya masing-masing. Kinerja dalam mencapai sasaran pilihan dharma-nya akan menjadi dasar evaluasi mutu pada Perguruan Tinggi Vokasi tersebut.


Diferensiasi misi Perguruan Tinggi Vokasi yang dimaksud harus mampu menjamin prinsip transformasi yaitu menempatkan Perguruan Tinggi Vokasi terkait dengan otonomi akademik untuk

menentukan bobot dalam menjalankan tridharma yang melekat pada sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi vokasi memiliki potensi tercepat dalam menghasilkan SDM Unggul sehingga perlu beradaptasi dengan cepat. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang memberikan fleksibilitas kepada Perguruan Tinggi Vokasi untuk kemudian beradaptasi dengan kebutuhan global. Kebutuhan tersebut yang menjamin bahwa standar dan keunggulan masing-masing Perguruan Tinggi Vokasi berbeda.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 juga menjabarkan mengenai SN Dikti yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi Perguruan Tinggi Vokasi dalam penyelenggaraan tridharma. Penyelenggaraan tridharma tersebut sesuai dengan misi Perguruan Tinggi Vokasi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum terdiri atas:

- 1) Standar Luaran Pendidikan,
 - a) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Proses Pendidikan
 - a) Standar Proses Pembelajaran;
 - b) Standar Penilaian; dan
 - c) Standar Pengelolaan
- 3) Standar Masukan Pendidikan.
 - a) Standar Isi;
 - b) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
 - c) Standar Sarana Dan Prasarana; dan
 - d) Standar Pembiayaan



Gambar 1.1. Kerangka SN Dikti sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023

Standar Penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Perguruan Tinggi Vokasi yang terdiri atas :

- (1) Standar Luaran Penelitian;
- (2) Standar Proses Penelitian; dan
- (3) Standar Masukan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi Perguruan Tinggi Vokasi yang terdiri atas:

- (1) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (3) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Dikti merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi, memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, serta ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Vokasi setelah mendapat pertimbangan: (1) senat Perguruan Tinggi Vokasi bagi Perguruan Tinggi Vokasi negeri; atau (2) senat Perguruan Tinggi Vokasi dan persetujuan badan penyelenggara bagi Perguruan Tinggi Vokasi swasta.

Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Bab IV tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang mencakup akademik (tridharma) dan nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Vokasi yang dilakukan melalui SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). SPM Dikti yang terdiri dari SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) dilakukan berdasarkan PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dengan prinsip triangulasi yaitu penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

PDDikti telah ditetapkan sebagai sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti yang dijamin oleh Perguruan Tinggi Vokasi atas kebenaran dan ketepatan data dan informasinya, dilaporkan secara berkala, digunakan sebagai media pelaporan akreditasi internasional serta sebagai media publikasi status akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi dan program studi kepada masyarakat.

1.2 Perubahan SPM Dikti pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Salah satu Peraturan yang digantikan oleh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 adalah Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Beberapa poin perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Tambahan cakupan bidang nonakademik dalam SPM Dikti menjadi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
2. Menegaskan prinsip triangulasi dalam hubungan SPMI, SPME dan PD Dikti.
3. Menambahkan Prinsip dalam menjalankan SPMI:
 - a. akuntabilitas,
 - b. transparansi,
 - c. nirlaba,
 - d. efektivitas,
 - e. efisiensi, dan


- f. peningkatan mutu berkelanjutan, saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
4. Pada siklus PPEPP, tahap evaluasi dimaknai sebagai evaluasi “pemenuhan” Standar bukan sekedar “pelaksanaan” standar.
5. Bentuk evaluasi pada siklus PPEPP tidak dibatasi, tetapi diberikan kewenangan bagi PTV untuk menetapkan seperti:
 - a. pemantauan,
 - b. evaluasi diri,
 - c. audit mutu internal,
 - d. asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
6. Pelaksanaan evaluasi dalam siklus PPEPP oleh evaluator yang terdiri dari pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan PTV.
7. PTV diberikan otonomi dalam penamaan perangkat SPMI menjadi:
 - a. kebijakan SPMI;
 - b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 - c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 - d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
8. Mewajibkan integrasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi.
9. Meningkatkan peran PD Dikti di tingkat perguruan tinggi.
10. Mekanisme Penetapan Standar SPMI menjadi:
 - a. PTV Negeri:
Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat PTV.
 - b. PTV Swasta:
Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat PTV dan Persetujuan Badan Penyelenggara seperti yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pembagian kewenangan antara Direktur Jenderal dengan LLDikti:
 - a. Direktur Jenderal: fasilitasi, pemantauan, evaluasi implementasi SPMI pada PTV, dan menyusun pedoman implementasi SPMI bagi PTV.
 - b. LLDikti: fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI, verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di PT.

1.3 Peta Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia

Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia yang terdiri dari Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas tersebar di berbagai wilayah di Indonesia di bawah naungan berbagai Kementerian dan Lembaga yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data dari PD Dikti per 30 Januari 2024 terdapat 855 PTV yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek baik yang PTV Negeri maupun PTV Swasta (Gambar 1.2).




Gambar 1.2 Sebaran PTV di bawah binaan Kemdikbudristek

Data Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa sebaran peringkat akreditasi masih belum merata dan menunjukkan bahwa sangat diperlukan pembinaan lebih jauh untuk mengakselerasi APT PTV yang ada.



Gambar 1.3. Sebaran Peringkat APT PTV

Data Sebaran Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi vokasi yang ditunjukkan pada Gambar 1.4 juga menunjukkan bahwa masih banyak program studi vokasi baik di D1, D2, D3, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan yang perlu untuk diberikan pembinaan lebih jauh lagi dalam rangka percepatan kenaikan peringkat akreditasi.



Gambar 1.4. Sebaran Peringkat APS program studi vokasi

Data sebaran mutu PTV tersebut juga memberikan gambaran bagaimana pembinaan di SPMI masih sangat dibutuhkan agar nantinya bisa menjadi daya dorong utama dalam peningkatan mutu yang tergambar dari peringkat akreditasi baik di program studi vokasi maupun akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi.

BAB II

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi

2.1 Pendidikan Tinggi Vokasi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada bagian ketiga tentang jenis pendidikan tinggi menyatakan bahwa struktur pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu: (i) pendidikan akademik yang fokus pada pengembangan filosofis keilmuan, sumber daya manusia yang mampu mengisi *area of occupancies*, dan (ii) Pendidikan Tinggi Vokasi yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik. Program Diploma 3 sampai Program Doktor Terapan adalah pendidikan dengan *higher learning* yang akan sangat mempengaruhi dalam menentukan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Perguruan Tinggi Vokasi, sehingga untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) akan berbeda dengan Pendidikan tinggi akademik.

Dengan berlakunya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, Permendikbudristek Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi PS dan PT, Permendikbudristek Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti dinyatakan tidak berlaku, sehingga penyusunan SPM PTV akan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal – Pasal yang diperuntukan pada PTV seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pasal-Pasal yang menjadi kekhasan PTV

Pasal 17 & 18 magang	Mahasiswa pada program D1, D2, D3 serta Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di DUDI yang relevan
	<ul style="list-style-type: none">• Durasi magang program D2,D3 dan Sarjana Terapan minimal 1 semester atau setara 20 SKS• Durasi magang program D1 ditetapkan oleh masing – masing perguruan tinggi

Pasal 18 MBKM	Selain kegiatan magang mahasiswa pada program Sarjana Terapan dapat memenuhi belajar paling lama 2 semester atau setara 40 SKS diluar perguruan tinggi
Pasal 45 Dual System	Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
	Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).
Pasal 46 Dosen Industri	Dosen pada Pendidikan vokasi dapat berasal dari DUDI dan pemenuhan kualifikasinya melalui RPL

2.2 Standar Pelampauan Khas Pendidikan Vokasi

Dalam memperkuat kekhasan pendidikan vokasi, PTV dapat mengembangkan standar pendidikan yang melampaui dari standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti: Standar Magang Industri yang bersifat wajib bagi pendidikan vokasi, Standar Proses Pembelajaran khas vokasi, dan sebagainya.

Standar-standar pelampauan tersebut bisa menjadi pelampauan secara kuantitatif dengan menetapkan standar turunan atau pelampauan secara kualitatif pada standar pendidikan yang ditetapkan pada masing-masing PTV.

2.2.1 Standar Magang Industri (Magang Wajib)

Beberapa cakupan yang dapat ditetapkan dalam standar magang industri diantaranya:

- a) Kemitraan dengan DUDIKA
- b) Rencana Pembelajaran
- c) Monitoring/Pemantauan Magang
- d) Penilaian

2.2.2 Standar Pembelajaran Khas Vokasi

Beberapa cakupan yang dapat ditetapkan dalam standar proses pembelajaran diantaranya:

- Metode pembelajaran seperti: *Project Based Learning*, *Product Based Learning*, *Problem Based Learning*, dll yang mengacu ke Panduan PBL Vokasi
- Kemitraan dengan DUDIKA
- Rencana Pembelajaran
- Monitoring/Pemantauan PBL
- Penilaian

2.3 Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan 2025-2045 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), dijelaskan bahwa perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi menjadi salah satu percepatan yang dilakukan melalui pemberian mandat terutama kepada perguruan tinggi negeri.

Diferensiasi Misi PTV digunakan dengan cara menentukan bobot pelaksanaan masing-masing dharma dan menjabarkan operasional SN Dikti yang sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan oleh PTV melalui Standar Dikti.



Gambar 2.1. Diferensiasi Misi PTV

Standar Dikti juga memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti mencakup bidang akademik dan bidang nonakademik. Bidang akademik berkaitan dengan tridharma sedangkan bidang nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.


SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, PTV menerapkan tata kelola PTV yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Pada penjelasan atas UU Dikti Pasal 63 disebutkan bahwa:

- 1) Prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan PTV kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara mahasiswa dan dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.
- 2) Prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke PTV untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

- 4) Prinsip efektivitas dan efisiensi adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
- 5) Prinsip peningkatan mutu berkelanjutan adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Contoh Praktik Baik Penyusunan Diferensiasi Visi dan Misi PTV

Perguruan Tinggi Vokasi dalam menentukan Visi, Misi, tujuan, dan Strategi (VMTS)-nya harus melakukan evaluasi isu eksternal dan internal, pemahaman terhadap organisasi PTV, dan pemangku kepentingan dan yang relevan dengan PTV, setelah itu dibuat analisis SWOT untuk menentukan VMTS.



Gambar 2.2. Contoh Tahapan Penyusunan Diferensiasi Misi PTV

Isu eksternal adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:

- 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis,
- 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya,
- 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan
- 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

Pemahaman terhadap organisasi PTV adalah :

- 1) menunjukkan cakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang dimiliki oleh PTV untuk digunakan sebagai analisa,
- 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi organisasi PTV,
- 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan PTV,
- 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.

“Perumusan Visi lembaga PTV adalah citra nilai dan kepercayaan ideal. Visi adalah “apa?”, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai. Visi adalah gambaran masa depan organisasi yang realistis, kredibel, dan atraktif.

Tips merumuskan Visi PTV:

- ★ *Rumusan Visi harus rasional dan jelas;*
- ★ *Rumusan Visi harus mencerminkan kebutuhan pendidik yang nyata (realistis);*
- ★ *Rumusan Visi harus mampu menggugah semangat, kreativitas, dan motivasi untuk mewujudkan isi Visi tersebut;*
- ★ *Rumusan Visi harus bersifat menarik sehingga dijadikan semboyan oleh lembaga atau organisasi.*



Contoh: PTV telah menentukan visinya yaitu “Menjadikan PTV yang menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional”, dari visi tersebut PTV akan menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional, sehingga porsi pendidikan menjadi yang lebih dominan misalnya 80%, tetapi proses pendidikan harus ditunjang oleh penelitian terapan dan pengabdianya serta proses kerjasamanya untuk menunjang pengembangannya misalnya penelitian 10 %, PkM 5 % dan kerja sama 5%; maka misinya menjadi:

1. Mengembangkan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional

2. Mengembangkan penelitian terapan untuk menunjang proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional
3. Mengembangkan PkM untuk menunjang proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional
4. Mengembangkan kerjasama industri untuk menunjang proses pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional

Bila PTV tersebut mempunyai 4 prodi maka visi keilmuan dari prodi tersebut sesuai dengan *body of knowledge* dari program studi tersebut. Sebagai contoh program studi sarjana terapan Elektronika maka visi keilmuan dari program studi tersebut adalah “Menjadi program studi vokasi yang menghasilkan lulusan sarjana terapan di bidang elektronika yang berkualitas internasional”.

BAB III

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi Vokasi

3.1 Tugas PTV dalam mengimplementasikan SPMI

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Siklus kegiatan tersebut dikenal dengan siklus PPEPP.



Gambar 3.1. Tugas Perguruan Tinggi Vokasi dalam Implementasi SPMI


Pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 69 Ayat (1) dijelaskan bahwa PTV dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

1. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
 - a. kebijakan SPMI;
 - b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 - c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 - d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

2. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
3. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat PTV melalui PD Dikti.

3.1.1 Menetapkan Perangkat SPMI

Salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh PTV dalam mengimplementasikan SPMI adalah menetapkan perangkat SPMI sesuai kebutuhan internal PTV.



Gambar 3.2. Penetapan Perangkat SPMI

Penetapan Perangkat SPMI terdiri dari:

A. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen SPMI yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana PTV memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI di PTV tersebut. Dokumen ini akan menjadi “payung” bagi pelaksanaan SPMI vokasi secara sistemik dan terstruktur.

Berdasarkan praktik baik yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang harus ada di dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai kriteria minimal:

1. Visi dan Misi PTV

Visi dan Misi PTV sebagai acuan dari seluruh kebijakan pengelolaan penjaminan mutu internal.

2. Kerangka PPEPP di internal perguruan tinggi
Siklus PPEPP sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan, maka setiap PTV harus dapat mendefinisikan kerangka PPEPP yang akan dijalankan di PTV tersebut. Beberapa hal yang dapat ditetapkan dalam internalisasi PPEPP diantaranya: jenis kegiatan di setiap siklus, pihak-pihak yang terlibat, periode waktu setiap tahapan, sistem informasi yang digunakan dan hal lain yang diperlukan. Kerangka PPEPP PTV sebaiknya dibuat dalam sebuah bagan/diagram agar mudah dipahami bagi setiap orang baik dari internal perguruan tinggi maupun pihak eksternal seperti asesor akreditasi.

3. Struktur Organisasi

Di dalam kebijakan perlu dijabarkan Struktur Organisasi PTV yang menjelaskan keberadaan fungsi penjaminan mutu internal.

B. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

Pedoman penerapan siklus PPEPP ini bertujuan memberikan arahan praktis untuk penerapan SPMI dan menjadikan siklus penjaminan mutu sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam dokumen pedoman ini tahapan PPEPP dalam SPMI dijabarkan untuk tiap komponennya yaitu:

1. Pedoman penetapan standar merupakan panduan yang sistematis dan komprehensif yang memandu pengelola SPMI dalam proses identifikasi, penetapan, dan pengembangan standar mutu yang relevan. Dokumen panduan ini berisi rincian langkah-langkah untuk mengidentifikasi penetapan standar yang relevan. Pada pedoman penetapan, ditetapkan pula kriteria/indikator capaian untuk setiap standar. Pedoman ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan institusi dan pencapaian mutu.

2. Pedoman pelaksanaan standar merupakan dokumen panduan berisi arahan terinci tentang langkah-langkah dan prosedur untuk menerapkan standar mutu dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal di institusi vokasi. Dokumen ini mencakup serangkaian tindakan yang harus diambil oleh vokasi, mulai dari implementasi standar, pemantauan pelaksanaan standar, hingga pengumpulan data untuk evaluasi kinerja. Pedoman ini juga mencakup strategi yang melibatkan seluruh sivitas secara aktif untuk memastikan bahwa setiap standar SPMI dapat dilaksanakan dan dicapai dengan baik.
3. Pedoman evaluasi pelaksanaan standar merupakan panduan yang merinci proses dan metode evaluasi untuk menilai pencapaian standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di institusi vokasi. Dokumen ini memberikan panduan tentang pengumpulan data, alat dan cara evaluasi oleh evaluator, serta kerangka analisis untuk mengukur kinerja vokasi dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Pedoman evaluasi standar SPMI juga dapat mencakup prosedur identifikasi area kekuatan dan kelemahan pada tiap standar SPMI, serta memberikan dasar untuk menentukan akar masalah dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dengan pedoman evaluasi standar SPMI, institusi vokasi dapat secara efektif mengukur, memonitor, dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pedoman pengendalian standar merupakan suatu panduan rinci yang memberikan arahan tentang langkah-langkah pengelolaan dan pengendalian standar SPMI di PTV. Pedoman ini mencakup prosedur pemantauan dan monitoring secara terprogram dan langkah-langkah respons cepat terhadap ketidaksesuaian serta memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil secara efektif dan efisien.
5. Pedoman peningkatan standar merupakan dokumen SPMI yang memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi, merancang, dan menerapkan langkah-langkah peningkatan standar SPMI. Dokumen ini mencakup tahapan yang sistematis dalam mengevaluasi hasil evaluasi standar, dan mengidentifikasi indikator yang dapat ditingkatkan. Dalam proses peningkatan memerlukan pelibatan seluruh sivitas

terutama memastikan keterlibatannya dalam mengimplementasikan peningkatan standar SPMI. Dokumen ini dapat pula berisi pentingnya inovasi dan praktik baik yang mendorong PTV untuk terus beradaptasi dengan perkembangan pendidikan terkini. Dengan mengikuti pedoman peningkatan standar SPMI, PTV memastikan peningkatan kualitas berkelanjutan dan pencapaian standar mutu yang lebih tinggi.

C. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi

Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu berisi pengaturan tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, norma, acuan mutu atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTV untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di PTV.

Penetapan perangkat SPMI tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) yang dimuat dalam dokumen standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI paling sedikit berisi:

1. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
2. Rasional standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
3. Pernyataan isi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD);
4. Strategi pencapaian standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar dalam SPMI (Standar Dikti);
5. Indikator pencapaian standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;

6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti); dan
7. Referensi, yaitu keterkaitan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI lain.

Pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti) yang dimuat dalam dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat sebagai:

- 1) Bukti kepatuhan PTV pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa PTV memiliki dan memberikan pelayanan sesuai standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan proses pendidikan di perguruan tinggi. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI menetapkan standar mutu minimal yang harus dipenuhi oleh suatu program studi dan perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kredibilitas program studi serta perguruan tinggi. Dengan memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang ditetapkan dalam SPMI, diharapkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh program studi dan perguruan tinggi dapat terus meningkat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- 4) Memudahkan proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kesesuaian dengan standar SPMI akan memudahkan suatu program studi dan perguruan tinggi dalam menghadapi proses akreditasi oleh badan akreditasi yang menilai kesesuaian dengan standar minimal.
- 5) Meningkatkan daya saing program studi dan perguruan tinggi. Dengan memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI, diharapkan daya saing program studi dan perguruan tinggi untuk menarik minat calon mahasiswa yang mendaftar akan semakin baik.
- 6) Meningkatkan mutu lulusan. Pemenuhan standar proses dan/atau kriteria, norma, acuan mutu pendidikan yang tercantum dalam SPMI diharapkan dapat menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran.

D. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

Pendokumentasian implementasi SPMI merupakan proses merekam data dan informasi pelaksanaan Standar SPMI melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Dokumen tata cara pendokumentasian SPMI ini memuat antara lain uraian tentang berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar SPMI.

Pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan standar SPMI yang dimuat dalam suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat antara lain:

- 1) Sebagai bukti bahwa suatu program studi dan perguruan tinggi telah melaksanakan standar SPMI sesuai ketentuan. Pendokumentasian proses dan hasil pelaksanaan SPMI dapat menjadi bukti objektif kesesuaian dengan standar.
- 2) Memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI. Dokumentasi yang teratur memudahkan pihak internal maupun eksternal untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPMI. Dengan terdokumentasinya pelaksanaan SPMI, setiap pihak yang terkait dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan standar.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi SPMI dapat digunakan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan pelaksanaan SPMI serta proses peningkatan selanjutnya.

Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI berfungsi untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kualitas proses mutu yang dilakukan program studi dan perguruan tinggi.

3.1.2 Integrasi Implementasi SPMI pada Manajemen PTV

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan berkelanjutan dalam satu siklus untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PTV secara otonom. Dengan otonomi atau kemandirian ini, PTV dapat mengembangkan sendiri SPMI dengan menyesuaikan dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya PTV tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengindikasikan bahwa pimpinan PTV perlu untuk memberikan ruang gerak lebih besar, sumber daya manusia yang memadai, dan anggaran yang cukup kepada unit SPMI untuk melaksanakan tugasnya. Apabila SPMI sebuah PTV berjalan dengan baik maka secara otomatis akan mencerminkan hasil SPME yang baik pula.

Implementasi SPMI dilakukan secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi. Setiap pengelolaan SPMI di PTV dikoordinasikan dengan baik melalui sistem penjaminan mutu dan pengelolaan PTV yang tercantum dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Secara struktur, implementasi SPMI di PTV dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi, maupun pada tingkat unit pengelola program studi.

Setiap PTV bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap PTV memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan sebagainya, sehingga tidak tepat jika sebuah PTV meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari PTV lain.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 69 Ayat (2), PTV mengimplementasikan SPMI dengan cara mengintegrasikan pada manajemen perguruan tinggi. Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural.

Koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat PTV langsung dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat Jurusan/Departemen/Bagian/ Sekolah dilakukan oleh masing-masing pemimpin unit tersebut dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.

Implementasi SPMI PTV merupakan tugas dari semua pemangku kepentingan internal perguruan tinggi. Setiap aktivitas akan mudah dikoordinasikan melalui strategi dalam pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Perguruan Tinggi Vokasi besar ataupun kecil, sumber daya terbatas atau tidak, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit atau banyak, akan mudah dalam koordinasi capaian dan pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin PTV hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Struktur organisasi PTV juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural dapat mewujudkan budaya mutu.

3.1.3 Pengelolaan Data dan Informasi SPMI pada PTV

Implementasi SPMI menghasilkan luaran berupa data dan informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 56 diatur bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh PTV yang terintegrasi secara nasional. Tujuan PD Dikti antara lain:

- a) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran SPMI;
- b) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran SPME yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

PTV wajib melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kementerian melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 Ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui

SPME. Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat: a) PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan b) PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Kementerian. PTV harus mengelola PD Dikti tingkat PTV yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti tingkat Nasional. Data dan informasi pada PD Dikti tingkat PTV terintegrasi ke dalam PD Dikti tingkat nasional.

Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi digunakan oleh PTV untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti tingkat nasional akan digunakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengimplementasikan SPME.

PDDikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi:

- 1) LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan PTV sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 2) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- 3) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian dimana PTV wajib melaporkan data, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 99 menyatakan PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama dalam implementasi SPM Dikti. Sehingga perguruan tinggi harus bertanggungjawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti. PTV melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester untuk aktivitas pendidikan. Untuk aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga memiliki data pangkalan data pendidikan tersendiri dalam pengelolaannya. Aplikasi ini harus disinkronkan ke PD Dikti. Begitu juga dengan aktivitas SPMI yang diselenggarakan secara

terintegrasi juga harus melaporkan aktivitas PPEPP melalui PD Dikti. Perguruan Tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti. Perguruan Tinggi dan Kementerian mengumumkan status Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.

Pengelolaan PD Dikti dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 100, menyatakan bahwa PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan dan dikelola oleh kementerian. Dimana cakupan data dan informasi pada PD DIkti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu perguruan tinggi.

3.2 Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP

Pengelolaan dan penyelenggaraan PTV wajib menyesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan. Dalam masa transisi untuk mempersiapkan penerapan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Pedoman Implementasi SPMI PTV ini disusun dengan tetap menjaga sistem yang sudah berjalan yang sudah secara bertahap akan melakukan penyesuaian sehingga PTV tidak perlu merombak sistem yang sudah berjalan dengan baik.



Gambar 3.3. Transisi implementasi SPMI berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023

Implementasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dapat dilakukan pada tahap Peningkatan dari Siklus PPEPP yang saat ini sedang dijalankan.

Pada Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 Pasal 68 Ayat (1) Dijelaskan bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri :

1. penetapan standar pendidikan tinggi;
2. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

3. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5. peningkatan standar pendidikan tinggi.

3.2.1 Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan Standar merupakan tahapan PTV menetapkan Standar SPMI melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Manual Penetapan atau Pedoman Penetapan. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mekanisme Penetapan Standar dilakukan dengan cara:

- PTV Negeri:
Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.
- PTV Swasta:
Ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat PTV dan Persetujuan Badan Penyelenggara seperti yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Proses penetapan standar diawali dengan penyusunan atau pengembangan standar, dalam proses penyusunan perlu dipastikan bahwa:

- Standar yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari PTV tersebut.
- Sudah menggabungkan atau mengharmonisasi berbagai indikator internal maupun indikator eksternal yang menjadi ukuran ketercapaian VMTS. Contoh indikator internal dapat berasal dari Renstra dan sejenisnya, sedangkan contoh indikator eksternal adalah akreditasi PT, akreditasi program studi, akreditasi internasional, dll.
- Berbagai indikator yang digabung kemudian ditetapkan untuk bisa memenuhi atau melampaui SN Dikti. Pelampauan terhadap SN Dikti bisa berupa pelampauan kualitatif maupun pelampauan kuantitatif.



Gambar 3.4. Penyusunan atau Pengembangan Standar SPMI Vokasi

Contoh Praktik Baik tahap Penetapan Standar PTV

Pada tahap penyusunan maupun pengembangan standar PTV, tim bisa menyusun sebuah lembar kerja agar dapat menetapkan isi standar yang terstruktur seperti contoh berikut:

1. Melakukan identifikasi berbagai referensi yang wajib (SN Dikti) dan berbagai referensi tambahan sesuai misi yang telah ditetapkan, seperti:
 - a. Indikator Renstra PTV
 - b. Indikator Akreditasi Institusi BAN PT
 - c. Indikator Akreditasi Internasional program studi
 - d. Indikator Akreditasi Prodi LAM
 - e. dll.
2. Memetakan indikator yang menjadi kewajiban institusi gabungan dari berbagai referensi yang sudah diidentifikasi.
3. Menentukan penanggung jawab pelaksana standar sesuai struktur organisasi yang ada dan memastikan pihak yang akan diaudit pada saat evaluasi. Hal ini akan sangat bermanfaat pada saat pelaksanaan standar, karena setiap pelaksana standar memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi yang diemban.
4. Menentukan target berdasar data saat ini (*baseline*) dan target yang ingin dicapai. Penentuan target berdasarkan

keepakatan antara pelaksana standar dan juga pimpinan di atasnya.

5. Menyusun pernyataan isi standar dengan format ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*) secara terstruktur.
 - a. *Audience*: posisi jabatan struktural dan juga *Auditee* yang telah didefinisikan pada poin 3;
 - b. *Behaviour*: indikator yang menjadi tanggung jawab institusi/UPPS yang telah didefinisikan pada poin 2;
 - c. *Competence*: detail target dan juga kelengkapan yang ditelah ditentukan pada poin 4;
 - d. *Degree*: durasi atau ukuran yang lebih spesifik dari target yang telah ditetapkan.
6. Mengidentifikasi pencapaian dan atau pelampauan SN Dikti dan mengidentifikasi penjelasan detail rumus tertentu jika diperlukan agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
7. Mengidentifikasi bukti terlaksananya standar yang baku, hal ini akan sangat membantu bagi pelaksana standar dan juga auditor/evaluator dalam membuktikan pemenuhan standar yang ada. Seluruh bukti juga akan sangat bermanfaat pada saat akreditasi dilaksanakan.

LEMBAR KERJA PEMETAAN DOKUMEN SPMI

PENYUSUN PERGURUAN TINGGI : PROGRAM STUDI :		(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	(7)
ATURAN PERUNDANGAN	PASAL/AYAT/BUTIR/ELEMEN	INDIKATOR / KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH INSTITUSI	AUDIENCE	AUDITEE	BASELINE	UNGGUL	TARGET	PERNYATAAN ISI STANDAR/URAIAN TUGAS/FORMAT ABCD	PENCAPAIAN SN DIKTI	CARA PENGUKURAN/ RUMUS (opsional)	BUKTI KETERCAPIAN / KEBUTUHAN FORMULIR
Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 11 ayat 1	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	Tersedianya standar Proses Pembelajaran yang sudah ditetapkan dan memenuhi kriteria minimal	Direktur	Ka BPM	Sudah Tersedia	Tersedia dan PPEPP	Tersedia dan Uptodate	Direktur melalui Ka BPM (A) wajib memastikan keberadaan Standar Proses Pembelajaran (B) yang sah dan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar (C) pada setiap siklus PPEPP (D)	Mencapai	Tidak ada	Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang telah disahkan
Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 11 ayat 2	Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.										
Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 12 ayat 1	Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.	Ketersediaan Dokumen RPS Perkuliahan yang	Koordinator Prodi	Koordinator Prodi	Sudah Tersedia	Tersedia dan PPEPP	Tersedia dan Uptodate	Koordinator Program Studi (A) wajib memastikan seluruh Mata Kuliah Memiliki RPS (B) yang memenuhi kriteria akreditasi (C) dan ditinjau secara berkala setiap sebelum semester dimulai (D).	Melampaui	Tidak ada	1. Dokumen RPS yang sah 2. Bukti Peninjauan RPS
Matriks APS BAN PT C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	(Poin 4 pada Matriks) Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten										

Gambar 3.5. Contoh Lembar Kerja Pemetaan Dokumen SPMI

Keterangan:

Gambar Tabel ini hanya contoh inspirasi, dapat disesuaikan oleh masing-masing PTV.

3.2.2 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar dalam SPMI untuk Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki kekhususan. Pendidikan Tinggi Vokasi menitikberatkan pada penguasaan kompetensi yang dapat langsung diaplikasikan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI yang tercakup dalam SPMI pendidikan tinggi vokasi lebih menekankan pada kualitas proses dan materi pembelajaran *hand experience*, keterlibatan dunia usaha/industri dalam penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar, serta kemampuan lulusan dalam menguasai kompetensi lapangan kerja. Evaluasi kinerja lulusan juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan SPMI Pendidikan Tinggi Vokasi. Dengan demikian, pendidikan tinggi vokasi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan mampu bersaing di dunia kerja.

Pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI memiliki peran penting untuk menjamin mutu dan relevansinya dengan dunia kerja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu antara lain melakukan penyusunan dan pengkinian kurikulum secara berkala dengan melibatkan para praktisi dunia usaha/industri untuk memastikan materi dan kompetensi yang diajarkan selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran juga dilakukan secara terukur, obyektif, dan berkala untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana pendukung proses pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan berkualitas. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI dan menghasilkan lulusan yang unggul, siap kerja dan siap usaha.

Tahapan pelaksanaan standar:

1. Persiapan, kegiatan persiapan diawali dengan pembentukan tim kerja internal yang bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja. Melakukan kajian terhadap dokumen acuan seperti standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu agar

pelaksanaan sesuai dengan instrumen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian standar dan kriteria. Perlu dilakukan pemetaan/*checklist* kondisi sumber daya, proses, dan kinerja yang ada untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan.

Contoh Praktik Baik persiapan pelaksanaan Standar PTV

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai kegiatan persiapan pelaksanaan standar proses pembelajaran:

1. Pimpinan tinggi vokasi membentuk tim pelaksana standar proses pembelajaran/Proses Belajar Mengajar (PBM), dengan susunan:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik
 - b. Para Ketua Jurusan
 - c. Para Ketua Program Studi
 2. Tim SPMI melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
 3. Setiap program studi menyusun rencana pencapaian standar proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam 1 semester dengan rincian:
 - a. Capaian pembelajaran sesuai kurikulum sebagai tujuan belajar
 - b. Cara mencapai /strategi dan metode pembelajaran
 - c. Minggu keberapa setiap bentuk penilaian akan dilakukan
 - d. Bobot setiap komponen penilaian
 - e. Instrumen pengukuran yang digunakan
 4. Tim SPMI menyusun jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran pada minggu ke-8 dan ke-16 setiap semester.
 5. Tim SPMI mempersiapkan formulir evaluasi capaian standar proses pembelajaran.
 6. Tim SPMI menyiapkan blanko surat peringatan kepada dosen/mahasiswa jika belum mencapai standar proses pembelajaran.
 7. Tim SPMI menyiapkan template laporan capaian standar proses pembelajaran ke Pimpinan vokasi/Bagian Akademik di akhir semester.
2. Pelaksanaan Standar, merupakan kegiatan implementasi Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang ditetapkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi

vokasi. Tim kerja mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Tim penjaminan mutu, memantau kinerja pelaksanaan standar secara berkala menggunakan berbagai instrumen penilaian.

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai kegiatan implementasi pelaksanaan standar proses pembelajaran:

- 1) Tim pelaksana standar proses pembelajaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan rencana pencapaian standar yang telah disusun sebelumnya.
 - 2) Dalam pelaksanaan standar, tim mencatat seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam formulir, seperti:
 - a. Materi proses belajar mengajar
 - b. Jumlah peserta proses belajar mengajar
 - c. Durasi waktu pelaksanaan
 - d. Peralatan dan bahan yang digunakan
 - e. Dokumentasi kegiatan
 - f. Kendala yang dihadapi
 - g. Solusi yang ditempuh dll
 - 3) Data dan informasi dicatat dalam format formulir pelaksanaan standar proses pembelajaran seperti lembar kontrol aktivitas proses pembelajaran atau bentuk lainnya.
3. Laporan, seluruh pelaksana pelaksanaan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI untuk Pendidikan tinggi vokasi harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai pelaporan pada standar proses pembelajaran:

- 1) Setelah pelaksanaan standar/PBM selesai dalam 1 periode tertentu (misalkan 1 semester), tim pelaksana standar wajib membuat laporan akhir pelaksanaan standar proses pembelajaran/proses belajar mengajar.
- 2) Laporan dibuat dengan format baku yang ditetapkan sebelumnya.
- 3) Data yang dilaporkan berasal dari catatan dan dokumentasi pelaksanaan standar.

- 4) Laporan diserahkan kepada pimpinan.
- 5) Laporan pelaksanaan standar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan semester berikutnya.

3.2.3 Evaluasi Pemenuhan Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu selama periode tertentu, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara yang indikator yang ditetapkan dan capaian pelaksanaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan standar berikutnya secara berkelanjutan.

Secara umum, implementasi evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari dua jenis:

1. Evaluasi yang dilakukan pada saat standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dilaksanakan. Evaluasi ini dapat berupa evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang dilakukan dalam rangka mencari kelemahan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Sedangkan evaluasi formatif merupakan evaluasi yang ditujukan untuk memantau atau mengukur atau mengevaluasi pencapaian target pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI.

Implementasi evaluasi ini dapat dilakukan secara bersamaan selama standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dilaksanakan. Misalkan ketua program studi melaksanakan evaluasi tengah semester pada mata kuliah praktik. Pembahasan evaluasi dapat berupa diskusi hambatan atau masalah dalam

pelaksanaan kuliah praktek dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran praktek agar capaian pembelajaran matakuliah dapat tercapai. Pelaksana dari evaluasi diagnostik dan sumatif adalah pimpinan langsung dari pelaksana setiap standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI.

Contoh Praktik Baik tahap Evaluasi Pemenuhan Standar PTV

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai kegiatan implementasi evaluasi pada standar proses pembelajaran/PBM:

- 1) Tim SPMI di tingkat Jurusan melakukan monitoring pelaksanaan standar proses pembelajaran secara berkala, misalnya pada minggu ke-8 dan ke-16 setiap semester.
 - 2) Monitoring dilakukan dengan menggunakan instrumen yang relevan, seperti:
 - a. Lembar observasi pelaksanaan standar proses pembelajaran
 - b. Lembar pemeriksaan dokumen pelaksanaan standar
 - 3) Hasil monitoring diagnostik dilaporkan kepada pimpinan dan tim pelaksana standar.
 - 4) Jika ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan standar proses pembelajaran, tim SPMI memberikan rekomendasi perbaikan kepada tim pelaksana standar yaitu Wakil Direktur bidang Akademik/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
 - 5) Pimpinan memberikan arahan dan keputusan perbaikan pelaksanaan standar jika diperlukan.
 - 6) Tim pelaksana standar melakukan tindakan korektif berdasarkan rekomendasi tim SPMI dan arahan pimpinan.
2. Evaluasi yang dilakukan setelah standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI selesai dilaksanakan (evaluasi sumatif). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Implementasi evaluasi ini biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun, misalnya pada akhir tahun anggaran atau akhir tahun akademik. Pelaksanaan evaluasi sumatif dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi diri, audit mutu

internal, asesmen, survey pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI, dan bentuk lain yang ditetapkan PTV.

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai kegiatan survey pelaksanaan pada standar proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara manual maupun tersistem:

- 1) Audience survey pelaksanaan pada standar proses pembelajaran adalah mahasiswa terkait dalam kegiatan pelayanan pendukung proses pembelajaran/PBM.
- 2) Survey berisi pertanyaan-pertanyaan tentang:
 - a. Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan standar/ pelayanan pendukung proses pembelajaran
 - b. Kendala atau masalah yang dihadapi mahasiswa
 - i. Hasil kuesioner dianalisis untuk mengetahui:
 - a. Tingkat kepuasan mahasiswa
 - b. Masalah dan kendala pelaksanaan standar
 - c. Kesenjangan harapan dan realitas terkait dengan pelayanan terhadap mahasiswa
 - d. saran perbaikan dari mahasiswa
 - ii. Hasil survei dilaporkan ke tim pelaksana standar dan pimpinan.
 - iii. Tim pelaksana standar dan pimpinan menindaklanjuti hasil survey untuk perbaikan pelaksanaan standar proses pembelajaran/PBM.
 - iv. Tim penjaminan mutu melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut
3. Evaluasi Formatif yang dilakukan saat setiap Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI untuk vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan vokasi sesuai dengan Standar dalam SPMI;

Pelaksanaan evaluasi pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI, PTV dapat membentuk tim evaluasi (evaluator) yang diberikan surat tugas oleh Pimpinan. Penugasan ini didasarkan pada kemampuan dari tim untuk melaksanakan evaluasi

pemenuhan standar. Tim evaluasi harus memahami prinsip dasar evaluasi yaitu:

1. Akuntabilitas, merupakan evaluasi yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral.
2. Objektivitas, merupakan evaluasi yang dilaksanakan dengan sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.
3. Independensi, merupakan tim evaluasi yang bekerja harus tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan. Auditor saat membuat keputusan harus bebas dari segala macam intervensi

Tahapan dalam proses evaluasi oleh evaluator sebagai berikut:

1. Persiapan evaluasi.
Langkah-langkah persiapan sebelum pelaksanaan evaluasi adalah membentuk tim evaluasi (evaluator) yang terdiri dari unsur pengelola program dan evaluator dari tim penjaminan mutu vokasi, menetapkan ruang lingkup, indikator, dan instrumen yang akan dievaluasi.

2. Pelaksanaan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim evaluator. Dalam pelaksanaan evaluasi perlu didefinisikan terlebih dahulu jenis evaluasi yang akan dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan evaluasi dapat mengikuti tahapan berikut.

- a. Perencanaan evaluasi. Dalam tahapan ini perlu memastikan tim penanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas evaluasi. Misalkan lembaga penjaminan mutu atau tim yang telah dibentuk oleh pimpinan sebagai tim pelaksana evaluasi. Fokus kegiatannya adalah menetapkan organisasi Tim evaluator, Jadwal evaluasi, adanya instrumen evaluasi yang akan menjadi rujukan ketika evaluasi dilaksanakan. Luaran dari aktivitas ini adalah adanya struktur tim auditor, rundown kegiatan, dokumen formulir evaluasi.
- b. Pelaksanaan evaluasi. Dalam tahapan ini, evaluasi dilaksanakan oleh tim evaluator yang telah ditunjuk. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahapan desk evaluasi dan tahapan evaluasi lapangan. Pada saat desk evaluasi, tim evaluator memeriksa bukti pelaksanaan kegiatan tanpa kehadiran pihak yang sedang dievaluasi. Luarannya dapat berupa daftar tilik atau skenario audit lapangan. Tahap kedua yaitu evaluasi lapangan, dimana tim evaluator bertemu dengan pihak yang sedang dievaluasi untuk memastikan ketercapaian Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang telah ditetapkan. Tim evaluator akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yaitu membandingkannya dengan pelaksanaannya. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen yang ada, melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran, serta melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait secara periodik.
- c. Penyusunan laporan evaluasi. Pada tahap ini tim evaluator menyusun laporan berdasarkan temuan yang diperoleh pada saat evaluasi lapangan. Draft laporan evaluasi perlu mendapat persetujuan dari pihak yang dievaluasi sebelum laporan evaluasi ditandatangani. Tim evaluator

mencatat/merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan indikator Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dengan menggunakan formulir evaluasi/ implementasi SPMI. Disamping itu, tim evaluator dapat menyampaikan rekomendasi penyelesaian akar masalah dan memberikan saran peningkatan mutu.

Analisis hasil evaluasi dan rekomendasi, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan tim evaluator dalam menganalisis hasil/data evaluasi di vokasi. Pertama, tim SPMI melakukan kompilasi data hasil evaluasi baik formulir, data kuesioner ataupun sumber data lainnya. Kedua, dilakukan identifikasi, hasil analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utamanya sesuatu yang menyimpang/belum mencapai standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu. Ketiga, tim SPMI/evaluator menyusun ringkasan hasil analisis beserta rekomendasi perbaikan untuk pimpinan jurusan/vokasi. Dengan mengikuti tahapan terstruktur, diharapkan hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Pelaporan evaluasi

Aktivitas pelaporan evaluasi merupakan aktivitas dalam merangkum semua kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan hingga evaluasi. Aktivitas yang dilakukan adalah membuat laporan evaluasi pemenuhan standar yang dihasilkan dan ringkasan hasil evaluasi. Laporan ini dibuat oleh tim penanggung jawab evaluasi yang telah diberikan surat tugas oleh pimpinan PTV untuk melaksanakan pengendalian. Pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi atas pemenuhan standar evaluasi dan/atau kriteria, norma, dan acuan mutu lainnya. Laporan ini diserahkan kepada pimpinan sebagai bahan atau pedoman untuk melakukan tindak lanjut pencapaian standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.



3.2.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar. Hasil Evaluasi Pelaksanaan standar terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan standar melampaui standar SPMI yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan standar mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar SPMI yang telah ditetapkan;

Adapun langkah pilihan pengendalian dari kesimpulan hasil evaluasi di atas adalah:

1. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah mencapai standar atau sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya

agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan atau berupa peningkatan standar.

2. Namun jika temuan menunjukkan belum mencapai standar atau menyimpang dari standar SPMI yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan tindakan pencegahan agar penyimpangan terhadap standar SPMI tidak terulang kembali.

Contoh Praktik Baik Pengendalian Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar

Berikut adalah contoh praktik baik mengenai kegiatan pengendalian hasil evaluasi pencapaian standar SPMI yang dapat dilakukan secara manual maupun tersistem:

1. Tim evaluator yang ditunjuk oleh pimpinan melaporkan temuan hasil evaluasi kepada pimpinan melalui tim penjaminan mutu.
2. Pimpinan menyelenggarakan rapat pimpinan / rapat tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi.
3. Pimpinan menetapkan tindakan koreksi dan/atau tindakan pencegahan atas temuan hasil evaluasi
4. Unit kerja terkait melaksanakan tindakan koreksi dan/atau tindakan pencegahan sesuai dengan arahan pimpinan
5. Tim penjaminan mutu melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut tindakan koreksi/tindakan pencegahan
6. Setiap bentuk tindakan yang diambil atas temuan, perlu dicatat di dalam instrumen/dokumen yang antara lain dapat dilengkapi dengan informasi seperti:
 - a. tanggal,
 - b. pihak yang harus melakukan tindakan koreksi/pencegahan,
 - c. alasan pelaksanaan tindakan koreksi/pencegahan,
 - d. pihak yang melaksanakan tindakan koreksi/pencegahan,
 - e. durasi dan target waktu pelaksanaan tindakan koreksi/pencegahan,
 - f. serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi/pencegahan tersebut telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya

dirumuskan dalam pedoman penerapan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi.

3.2.5 Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah prodi, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau institusi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI (Standar Dikti), hingga akhirnya mampu memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI:

Peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI adalah untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Peningkatan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI ditujukan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi perguruan tinggi, dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Peningkatan isi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial sesuai pencapaian/kebutuhan terhadap masing-masing standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.

Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI yang telah mencapai target selama beberapa kali siklus PPEPP perlu ditingkatkan. Keberhasilan untuk mencapai target yang ditetapkan secara berulang menunjukkan keadaan yang berhenti berkembang atau tidak mengalami perbaikan. Sehingga dengan meningkatkan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI untuk senantiasa menciptakan kegiatan-kegiatan baru untuk maju menjadi terus lebih baik.

Contoh Praktik Baik Peningkatan Standar

Berikut adalah contoh praktik baik prosedur peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI perguruan tinggi:

1. Tim SPMI melakukan review terhadap standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang berlaku untuk menentukan standar mana yang dapat ditingkatkan. Kegiatan review dapat dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen di tingkat UPPS/vokasi dengan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil tindak lanjut/pengendalian yang telah dilakukan.
2. Tim SPMI menganalisis hasil review untuk menentukan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang akan ditetapkan target peningkatannya.
3. Menyusun rancangan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu baru beserta target indikator yang ingin dicapai.
4. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan UPPS/Direktur terkait rancangan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dan target peningkatan.
5. Menetapkan standar baru secara resmi dan mengkomunikasikannya ke seluruh unit terkait.

Sehingga, peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu ini akan menghasilkan:

1. peningkatan isi, misalnya target yang harus dicapai, dari standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang sudah ada, dan/atau
2. penambahan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu baru sesuai kebutuhan.

Kegiatan peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu ini perlu didokumentasikan dengan baik untuk dapat dijadikan bukti bahwa siklus PPEPP telah lengkap berjalan.

3.3 Inovasi Praktik Baik Pengelolaan PPEPP

Pengelolaan PPEPP (Proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat dilakukan dengan berbagai inovasi. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan PPEPP dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam konteks SPMI:

1. Sistem Informasi Manajemen PPEPP:

Implementasi sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi untuk PPEPP memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien. SIM dapat mencakup modul-modul untuk pengumpulan data, pengolahan informasi, evaluasi, dan penyajian hasil. SIM dapat dirancang secara efisien menangani seluruh tahapan PPEPP dengan integrasi yang optimal. Selain itu, dengan penerapan algoritma dalam melakukan analisis data akan memberikan konsistensi yang tinggi untuk mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa seluruh data terkait dengan PPEPP bersifat akurat dan dapat diandalkan. Penggunaan SIM mampu membangun platform pelaporan interaktif yang memungkinkan pemangku kepentingan (staf akademik, penjaminan mutu, pimpinan lembaga) untuk mengakses data PPEPP secara real-time dan berinteraksi dengan laporan yang dihasilkan maupun melakukan tindakan korektif yang lebih cepat. Dengan kemudahan akses data, fleksibilitas dan keamanan juga memberikan gambaran menyeluruh dan holistik terhadap kinerja dan mutu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

2. Mengintegrasikan proses penjaminan mutu ke proses akademik berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)

Proses mengintegrasikan implementasi SPMI perguruan tinggi ke dalam proses akademik. Proses evaluasi diri program studi maupun perguruan tinggi mengajak mahasiswa, staf serta seluruh sivitas terlibat dalam pengembangan SPMI yang mencakup tiga aspek SN Dikti yaitu pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai survey; misalnya survey kepuasan layanan akademik, survey evaluasi dosen mengajar, survey tata pamong maupun bentuk survey lainnya yang terintegrasi sistem informasi akademik.

Proses evaluasi diri ini berfungsi untuk mengidentifikasi pemenuhan standar pembelajaran serta dan mencari solusi terbaik untuk standar yang belum terpenuhi. Hasil evaluasi diri ini digunakan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kurikulum dan praktik pembelajaran.

Standar di bidang penelitian bertujuan untuk memperjelas kegiatan penelitian merupakan budaya ilmiah institusi, yang diwujudkan dalam praktik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Pendekatan dengan menciptakan peluang untuk berpikir serta menghasilkan produk penelitian yang kemudian digunakan oleh masyarakat dan diadopsi oleh sektor industri dalam bentuk pengabdian, serta memastikan bahwa akademisi adalah agen perubahan.

3. Audit Berbasis Resiko (*Risk Based Audit*)

Semua aktifitas pembelajaran pada Perguruan Tinggi Vokasi memiliki risiko yang berpengaruh pada capaian pembelajaran. Oleh karena itu penting untuk memahami risiko dan dapat mengelola risiko yang dihadapi tersebut secara tepat agar dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga, kemampuan perguruan tinggi dalam meningkatkan layanan kepada para pemangku kepentingan sehingga tujuan perguruan tinggi dapat tercapai. Audit berbasis risiko merupakan langkah inovasi untuk memastikan proses bisnis perguruan tinggi dapat dipahami oleh pemilik risiko dengan membangun komunikasi yang baik secara lisan dan tertulis antara pengelola risiko, pemilik risiko dan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal selama proses audit risiko dijalankan. Proses Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu dengan melibatkan seluruh pengelola manajemen risiko melalui mekanisme siklus PPEPP agar kegiatan dapat berjalan efektif dan perbaikan berkelanjutan dapat dilaksanakan.



PTV didorong untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan SPMI sesuai kebutuhan internal dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

BAB IV Pelaporan SPMI

Aplikasi Pelaporan SPMI merupakan sebuah aplikasi di dalam PDDikti. Setiap PTV diwajibkan untuk menyampaikan bukti pelaksanaan siklus PPEPP yang telah dijalankan melalui aplikasi SPMI. Selain berfungsi untuk mengelola pelaporan siklus PPEPP SPMI, aplikasi pelaporan SPMI juga menampilkan berbagai data yang telah dilaporkan oleh PTV ke PDDikti sebagai bukti pelaksanaan Standar Pendidikan yang telah diimplementasikan oleh PTV, dan juga data capaian akreditasi baik APT maupun APS yang diambil dari data BAN-PT.

4.1 Dokumentasi Pelaporan

Saat melakukan implementasi siklus PPEPP, PTV dapat melaporkan luaran dari masing-masing tahapan siklus PPEPP seperti yang dicontohkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Dokumen SPMI yang dilaporkan pada aplikasi SPMI

No	Tahapan PPEPP	Dokumen yang dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan SPMI
1	Penetapan	1. Perangkat SPMI yang minimal mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan SPMI; b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; 2. Penetapan organ SPMI
2	Pelaksanaan	Data capaian pelaksanaan standar diambil dari PDDikti sehingga PTV tidak perlu melaporkan siklus Pelaksanaan.
3	Evaluasi	Dokumen hasil pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain

No	Tahapan PPEPP	Dokumen yang dilaporkan pada Aplikasi Pelaporan SPMI
		yang ditetapkan perguruan tinggi. Dokumen pada siklus Evaluasi ini melaporkan pemenuhan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.
4	Pengendalian	Dokumen kaji ulang terhadap hasil evaluasi pemenuhan standar yang berisi rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan status tindak lanjut pada kaji ulang tahun sebelumnya.
5	Peningkatan	Dokumen hasil kajian peningkatan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.

Untuk melakukan pelaporan SPMI, PTV dapat mengakses Aplikasi pelaporan SPMI pada tautan spm.kemdikbud.go.id menggunakan akun pengelola SPMI yang telah dibuat oleh operator/pengelola PDDikti perguruan tinggi. Pada *dashboard* terdapat tautan Buku Panduan Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTV 2023 sebagai acuan operator/pengelola SPMI sebelum mengunggah laporan pelaksanaan siklus PPEPP. Beberapa hal yang perlu dipastikan oleh PTV saat melakukan pelaporan SPMI adalah:

1. Menyiapkan tautan dokumen yang dapat disimpan pada media penyimpanan daring seperti *Google Drive, One Drive, Drop Box, atau iCloud* dan memastikan bahwa tautan dokumen tersebut telah bersifat *open* atau *public* sehingga dokumen dapat dibuka oleh verifikator.
2. Memastikan kesesuaian dokumen dan diunggah di tempat yang ditetapkan pada sistem pelaporan. Hindari memberikan tautan/link yang bersifat umum dan berisikan semua dokumen SPMI yang tidak tersusun, hal ini akan membuat verifikator kesulitan memilah dokumen dan dapat menyebabkan hasil verifikasi yang tidak sesuai harapan perguruan tinggi. Memastikan keabsahan atau kesahihan dokumen. Laporkan dokumen bukti implementasi PPEPP yang sah atau sah, jangan melaporkan dokumen yang bersifat *"draft"* atau bentuk dokumen lainnya yang belum sah. Pengesahan dokumen pada PTV tentunya mengacu pada

aturan tentang tata naskah dinas atau sesuai dengan kelaziman yang berlaku.

4.2 Verifikasi Pelaporan

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 70 mengatur tentang pembagian kewenangan antara Kementerian dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), yaitu:

Tabel 4.2. Pembagian Kewenangan antara Kementerian dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)

Direktorat Jenderal Vokasi	LLDikti
<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.2) Menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI.2) Melakukan verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi.

Pelaporan yang telah dilakukan oleh PTV akan diverifikasi oleh LLDikti. LLDikti menentukan periode pelaporan dan tahapan pelaporan serta memastikan bahwa seluruh PTV yang berada pada wilayahnya mendapatkan informasi terkait proses verifikasi pelaporan SPMI. LLDikti menugaskan verifikator wilayah dan dapat mengajukan usulan verifikator baru kepada Kementerian apabila diperlukan.

BAB V

Hubungan SPMI dan SPME

5.1 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPME dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan PTV atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Independen yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
2. Akurat yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Objektif yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
4. Transparan yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
5. Akuntabel yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan

Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM dan Akreditasi Internasional. LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan; sedangkan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap PTV untuk menentukan kelayakan PTV atas dasar pemenuhan SN Dikti.

Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status akreditasi, yang terdiri atas:

- a. terakreditasi, bermakna bahwa PTV memenuhi SN Dikti
- b. tidak terakreditasi, bermakna bahwa PTV tidak memenuhi SN Dikti.

Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan SN Dikti dan pemenuhan standar LAM. Standar LAM harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti. Standar LAM ini ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi, yang terdiri atas:

- a. Terakreditasi, bermakna program studi memenuhi SN Dikti.
- b. Terakreditasi Unggul, bermakna program studi memenuhi standar LAM.
- c. Tidak Terakreditasi, bermakna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi, yang disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.

5.2 Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi hal ini disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 55 Ayat (1). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Bab II Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sedangkan kriteria telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti sebagai Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Budaya mutu:
Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal PTV dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi:
Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:

- a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas:
Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola PTV yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi:
Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi PTV dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Program studi baru atau PTV baru harus memenuhi syarat minimum akreditasi. Program studi baru atau PTV baru mendapatkan status terakreditasi sementara, setelah memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri, ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya. Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi baru atau 8 (delapan) tahun untuk PTV baru. PTV dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme otomasi, yang merupakan mekanisme akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PTV berdasarkan data dan

informasi pada PD Dikti. Menteri berwenang mencabut izin program studi atau izin pendirian PTV yang telah ditetapkan statusnya sebagai status tidak terakreditasi.

Program studi wajib memiliki status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

5.3 Kesiapan SPMI menuju SPME

SPMI PTV menjadi landasan dalam proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PT atau LAM dan lembaga akreditasi internasional. Budaya Mutu menjadi salah satu kriteria utama yang akan dinilai dalam instrumen akreditasi.

Budaya mutu PTV akan terbentuk jika PTV mampu menjalankan semua tugas yang diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023; menetapkan perangkat SPMI, mengintegrasikan SPMI pada manajemen PTV, dan mengelola data serta informasi SPMI pada PTV dengan baik.

Budaya mutu PTV yang baik akan tercermin dari siklus PPEPP yang berjalan dengan baik, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan proses bisnis yang berjalan di PTV tersebut. Dengan berjalannya siklus PPEPP secara berkelanjutan, maka budaya mutu di PTV tersebut akan terus meningkat sesuai kebutuhan industri. Pada saat proses akreditasi, maka proses Evaluasi (siklus EPP Akreditasi) dapat menggunakan hasil Evaluasi, Peningkatan dan Pengendalian (Siklus PPEPP SPMI) yang sudah berjalan di PTV.

BAB VI

Penutup

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa setiap PTV bisa menetapkan diferensiasi misi sesuai dengan visi yang dimiliki, hal ini tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa komitmen semua pihak yang ada di internal PTV khususnya pimpinan.

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal PTV ini disusun sebagai penjelasan umum bagi PTV dalam mengimplementasikan penjaminan mutu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam mengimplementasikan SPMI PTV disarankan mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan juga menetapkan berbagai kebijakan yang spesifik sesuai dengan keunikan dan kekhasan PTV masing-masing.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti.